YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA

Jl. Cilolohan No. 36 Telp. (0265) 327225 Fax. (0265) 340114 TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA

Nomor : Kep.1/05/U/YBTH/II/2023

TENTANG
WAKTU PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA

Menimbang :
a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Universitas BTH, perlu diatur pengelolaan berlalu lintas dan sistem parkir kendaraan.
b. bahwa salah satu aspek yang perlu diatur terkait pengelolaan parkir di lingkungan Universitas BTH adalah penetapan waktu parkir.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang waktu parkir di lingkungan Universitas BTH.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
3. Pendirian Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Akta Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, SH. Nomor 1 Tahun 1988.
4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-0012763 tentang Yayasan Bakti Tunas Husada.
5. Anggaran Dasar Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Akta Notaris Wawan Ridwan, SH. MKn. Nomor 01 Tahun 2010. Yang telah diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 06,- tanggal 06 Desember 2018 ditandatangani oleh Tina Setiatin Solihin, SH.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 547/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada di Kota Tasikmalaya Menjadi Universitas Bakti Tunas Husada di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Tunas Husada.
7. Peraturan Pengurus Yayasan Nomor 01/Per/YBTH/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengelolaan Parkir di Lingkungan Univeritas Bakti Tunas Husada.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Waktu parkir bagi kendaraan di lingkungan Universitas Bakti Tunas Husada adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu sejak pukul 05.30 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2023.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tasikmalaya
Pada tanggal : 13 Februari 2023

Yayasan Bakti Tunas Husada
Ketua,

YBTH
TASIKMALAYA

Dra. Hj. Tati Dedah N., M.Kes.

Tembusan:
1. Pengawas Yayasan
2. Rektor Universitas BTH
3. Ketua Klinik BTH
4. Ketua LKSA Amanah
5. Ketua BTH *Student House*
6. Direktur Operasional PT. BTH

YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA

Jl. Cilolohan No. 36 Telp. (0265) 327225 Fax. (0265) 340114 TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA

Nomor: Kep.1/07/U/YBTH/II/2023

TENTANG
TARIF PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA

Menimbang :
a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Universitas BTH, perlu diatur pengelolaan berlalu lintas dan sistem parkir kendaraan.
b. bahwa salah satu aspek yang perlu diatur terkait pengelolaan parkir di lingkungan Universitas BTH adalah penetapan tarif parkir.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang tarif parkir di lingkungan Universitas BTH.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
3. Pendirian Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Akta Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, SH. Nomor 1 Tahun 1988.
4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-0012763 tentang Yayasan Bakti Tunas Husada.
5. Anggaran Dasar Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Akta Notaris Wawan Ridwan, SH. MKn. Nomor 01 Tahun 2010. Yang telah diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 06,- tanggal 06 Desember 2018 ditandatangani oleh Tina Setiatin Solihin, SH.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 547/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada di Kota Tasikmalaya Menjadi Universitas Bakti Tunas Husada di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Tunas Husada.
7. Peraturan Pengurus Yayasan Nomor 01/Per/YBTH/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengelolaan Parkir di Lingkungan Univeritas Bakti Tunas Husada.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tarif parkir di lingkungan Universitas BTH adalah sebagai berikut:
a. Rp 2.000 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda dua dan tiga
b. Rp 4.000 (empat ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat atau lebih

KEDUA : Ketetapan tarif parkir sebagaimana Diktum pertama tidak berlaku bagi kendaraan sebagai berikut:
a. Kendaraan pegawai Yayasan BTH dan mahasiswa Univeritas BTH serta pengguna lainnya yang terpasang stiker parkir.
b. Kendaraan berbasis aplikasi yang bertujuan untuk mengantarkan dan atau menjemput dengan syarat beratribut atau menunjukan aplikasinya.
c. Tamu resmi Sekretariat Yayasan, Universitas BTH dan UPK lainnya di lingkungan Yayasan BTH, setelah adanya pemberitahuan kepada petugas terkait dari pihak Yayasan BTH atau manajemen Universitas dan UPK lainnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2023.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tasikmalaya
Pada tanggal : 13 Februari 2023

Yayasan Bakti Tunas Husada
Ketua,

YBTH TASIKMALAYA

Dra. Hj. Tati Dedah N, M.Kes.

Tembusan:
1. Pengawas Yayasan
2. Rektor Universitas BTH
3. Ketua Klinik BTH
4. Ketua LKSA Amanah
5. Ketua BTH *Student House*
6. Direktur Operasional PT. BTH

YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA

Jl. Cilolohan No. 36 Telp. (0265) 327225 Fax. (0265) 340114 TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA

Nomor: Kep.1/06/U/YBTH/II/2023

TENTANG
SANKSI PELANGGARAN PARKIR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Universitas BTH, perlu diatur pengelolaan berlalu lintas dan sistem parkir kendaraan.
b. bahwa salah satu aspek yang perlu diatur terkait pengelolaan parkir di lingkungan Universitas BTH adalah penetapan sanksi pelanggaran parkir.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang sanksi pelanggaran parkir di lingkungan Universitas BTH.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
3. Pendirian Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Akta Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, SH. Nomor 1 Tahun 1988.
4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-0012763 tentang Yayasan Bakti Tunas Husada.
5. Anggaran Dasar Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Akta Notaris Wawan Ridwan, SH. MKn. Nomor 01 Tahun 2010. Yang telah diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 06,- tanggal 06 Desember 2018 ditandatangani oleh Tina Setiatin Solihin, SH.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 547/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada di Kota Tasikmalaya Menjadi Universitas Bakti Tunas Husada di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Tunas Husada.
7. Peraturan Pengurus Yayasan Nomor 01/Per/YBTH/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengelolaan Parkir di Lingkungan Univeritas Bakti Tunas Husada.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Sanksi bagi pelanggaran parkir sebagai berikut:

a. Sanksi teguran lisan apabila melanggar ketentuan tata tertib sebagaimana tersebut dalam peraturan pengelolaan parkir Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, dan f.
b. Sanksi secara tertulis apabila melanggar ketentuan sebagaimana pada huruf a diktum pertama lebih dari 2 (dua) kali.
c. Sanksi denda apabila tidak bisa menunjukan kartu parkir maka petugas berwenang untuk memeriksa STNK atau surat keterangan lainnya serta dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali tarif yang harus dibayar.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2023.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tasikmalaya
Pada tanggal : 13 Februari 2023
Yayasan Bakti Tunas Husada
Ketua,

YBTH TASIKMALAYA

Dra. Hj. Tati Dedah N, M.Kes.

Tembusan:
1. Pengawas Yayasan
2. Rektor Universitas BTH
3. Ketua Klinik BTH
4. Ketua LKSA Amanah
5. Ketua BTH *Student House*
6. Direktur Operasional PT. BTH